



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 108 /KPTS/BPKAD/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 17/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK PERANGKAT DAERAH, REKENING PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DAN REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA PT. BANK SUMSELBABEL DAN BANK LAINNYA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 907/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan Kedelapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya tidak sesuai lagi dengan kondisi maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 445/247/5/RSUD-SF/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Nomor 800/101/I-3/Dinsos/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyampaikan Pembuatan Nomor Rekening RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 907/KPTS/BPKAD/2023, khususnya pada Lampiran I nomor urut 2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan huruf e RSUD Siti Fatimah dan nomor urut 9 Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.